

ABSTRACT

Pembuktian kekuatan akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris yang bertanggung jawab atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasinya adalah mengenai kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Tanggung jawab Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) secara eksplisit disebutkan dalam pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris pengganti, Notaris pengganti Khusus dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pembuktian akta di bawah tangan dimuka pengadilan yang dilegalisasi oleh Notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui, merupakan salah satu bukti yang terbilang sempurna.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif ialah penelitian terhadap teks hukum semata, tetapi melibatkan kemampuan analisis ilmiah terhadap bahan hukum dengan dukungan pemahaman terhadap teori hukum. Sumber dan Jenis Data berdasar pada bahan hukum primer yaitu diambil dari Kitab Perundang-Undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari referensi buku dan Jurnal dan karya ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian.

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Kekuatan akta dibawah tangan yang telah delegalisasi oleh Notaris itu akan sempurna pembuktiannya jika para pihak menghendaki dan mengakui tanda tangan atas perjanjian akta dibawah tangan yang telah terlegalisasi oleh Notaris.

Kata Kunci: Legalisasi, Akta, Notaris.

ABSTRACT

The verification of the power of a deed under the law legalized by a Notary who is responsible for the truth of the deed under his or her legalization is about the certainty of the signature that it is certain that the signature is indeed a party to the agreement, not someone else. The responsibility of a Notary in a Notary Law (UUJN) is explicitly mentioned in article 65 of the UUJN stating that a Notary replacement, a Notary of a Successor and a Notary Officer is responsible for each deed he has made, even though the notary protocol has been transferred or transferred to the depositary protocol.

Accordingly, in the proof of a notarial deed by a notary publicly legalized by the notary does not have the perfect hill strength as it lies in the signature of the parties which, if acknowledged, is one of the most complete evidence.

The method of approach used in this study is normative juridical research on the text of law alone, but involves the ability of scientific analysis of legal materials with the support of understanding the legal theory. Sources and Types of Data are based on primary legal material that is derived from the applicable Book of Law and secondary law materials consisting of reference books and Journals and scientific papers, research results relating to research materials.

From the result of the research, it can be concluded that the power of deeds dehumanized by the Notary will be perfectly verified if the parties want and recognize the signature of the deed under the agreement which has been legalized by the Notary.

Keywords: Legalization, Deed, Notary